

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indonesia, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975.

### Buku

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Bahri, Zainul. 1993. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa.

Hamzah, Andi. 2016. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Latif, H.M. Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.

Moeljatno. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko. I Ketut Murtika. 1987. *Azas Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2004. *Tanya Jawab Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, P. N. H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia-Bogor.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugandhi. 1980. *R. K.U.H.P Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal atau Artikel Ilmiah**

- Anriwati, Septini & Dwi Aryanti Ramadhani. (2021). Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19. *Wajah Hukum*. Volume 5(1), 38-45. DOI 10.33087/wjh.v5i1.332.
- Artono, Widi, dkk. (2021). Cerai Gugat Karena Kekerasan Psikis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/PA.Jp.). *S.L.R.* Vol 2, No 2. 1-9.
- Bahri, S., & Nurlia, F. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud (Analisis Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn). *AL-MURSHALAH*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017, 8-14.
- Fahriyanti, N. (2019). Gugat Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan. *Qawwam*, 13(2), 101–122. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1468>
- Fakhria, S. (2019). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 91–119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>
- Intan, Y. P., Islam, H. K., & Syariah, F. (2019). Analisa Penyebab Tingginya Volume Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b Tahun 2018-2019), 676–690.

- Islami, Irfan, Aini Sahara. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *SADIL: Jurnal Hukum*. Vol.10, No.1.
- Kurniawan, Harry, & Maisuriati. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud (Analisis Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn). *AL-MURSHALAH*, Vol. 3, No. 1, 8-14.
- Latif, Udin. (2021). Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami. *Muadalah: Jurnal Hukum*. Volume: 1 Nomor 1 April 2021, 25-36.
- Mansari, Dahlan, dkk. (2018). Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. 4(1), 89–110.
- Rofiqin, I., Pesantren, U., Darul, T., & Jombang, U. (2018). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, 183–194.
- Suhaimi, Muhammad, Rozihan (2020). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). 9, 29–44.
- Sulthonudin, J., & Musthofa, A. H. (2019). Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(1), 1–16.
- Thalia, Rio Christiawan. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan. *Jurnal Hukum Staatrechts*. Vol 2, No 2.
- Trigiyatno, Ali. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *Arena Hukum*. Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, Halaman 390-411
- Makmun, Moh., Imam Rofiqin. Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 3, No 2, (2018). 183-194.
- Wijayanta, Tata, Sandra Dini Febri Aristya. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Sertarelevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 3.

### Website/Internet

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 28 November 2021 Pukul 20.00 WIB.

- Harruma, Issha. Cara Memenangkan Hak Asuh Anak Apabila Bercerai. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/01300061/cara-memenangkan-hak-asuh-anak-apabila-bercerai>. Diakses pada tanggal 23 September 2022 Pukul 20.00 WIB.
- Husaeni, Muh. Irfan. Hakim Bersifat Pasif Vs Aktif Mana Yang Rajih. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakim-bersifat-pasif-vs-aktif-mana-yang-rajih-oleh-muh-irfan-husaeni-sag-msi-2312>. Diakses pada 19 September 2022, Pukul 21.05 WIB
- Lubis, M. Sofyan. KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <http://www.pacilacap.go.id/10-artikel/234-kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>. Diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 16.21.
- Saputra, Andi. Apakah Saya Bisa Tuntut Suami yang Tidak Memberikan Nafkah?. <https://news.detik.com/berita/d-5648403/apakah-saya-bisa-tuntut-suami-yang-tidak-memberikan-nafkah>. Diakses pada tanggal 29 September 2022 Pukul 12.57 WIB.

### **Sumber Lain**

- Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0011/Pdt.G/2020/PA.BL
- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6164/Pdt.G/2020/PA.Jr
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975
- Wawancara dengan Bapak Ririz Rizkyansyah selaku pengacara dalam kasus perceraian Putusan Nomor 2223/Pdt.G/2020/PA.JS. pada tanggal 28 May 2022.